



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 114/PUU-XXII/2024

Tentang

Unsur *Actus Reus* dalam Norma
Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Pemohon	: Antonius Nicholas Stephanus Kosasih
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	: Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Amar Putusan	: Dalam Provisi: Menolak Permohonan Provisi Pemohon. Dalam Pokok Permohonan: Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan	: Rabu, 16 Oktober 2024.
Ikhtisar Putusan	:

Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Pemohon mendalilkan ketentuan norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan hak untuk mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan Pemohon hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap diri pribadi atas kehormatan dan martabat, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum, menurut Mahkamah, norma yang diajukan pengujian oleh Pemohon berkenaan dengan perbuatan seseorang yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi baik yang dilakukan secara melawan hukum ataupun dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, norma tersebut terkait erat dengan ditetapkannya Pemohon sebagai tersangka oleh KPK. Dalam kualifikasi demikian, Pemohon telah dapat menguraikan secara spesifik adanya anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon yang dialaminya serta adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional

yang dialaminya dengan berlakunya norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami oleh Pemohon tersebut bersifat spesifik atau khusus dan aktual telah terjadi. Oleh karena itu, apabila permohonan *a quo* dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak akan terjadi lagi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa berkenaan dengan permohonan provisi yang dimohonkan oleh Pemohon, setelah dicermati oleh Mahkamah telah ternyata terhadap permohonan *a quo* tidak dilanjutkan dengan sidang pemeriksaan dengan agenda mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 54 UU MK. Oleh karena itu, terhadap permohonan *a quo* dengan sendirinya segera akan diputus dengan putusan akhir dan terhadap norma undang-undang yang dimohonkan pengujian akan segera mendapatkan kepastian hukum. Dengan demikian, permohonan provisi Pemohon dengan alasan agar penundaan proses penyidikan dan upaya paksa terhadap Pemohon yang dilakukan oleh KPK menunggu adanya kepastian hukum atas permohonan *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, sebagaimana telah pula dipertimbangkan dalam pertimbangan di atas, mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dalam Pasal 54 UU MK.

Bahwa terkait dengan permohonan Pemohon tidak *nebis in idem*, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil permohonan Pemohon, pasal yang dimohonkan pengujian, dan dasar pengujian yang digunakan, Pemohon telah menguraikan alasan permohonannya yang pada pokoknya menekankan kepada ketiadaan perbuatan yang dilarang (*actus reus*) dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menyebabkan ketidakpastian hukum dan menciptakan ketakutan untuk berbuat/tidak berbuat sesuatu serta menimbulkan kekaburan antara batasan-batasan mana yang merupakan perbuatan pidana, perdata, atau administrasi sehingga membuka ruang bagi penafsiran yang lebih luas oleh aparat penegak hukum. Dalil permohonan demikian, meskipun menggunakan dasar pengujian yang juga telah beberapa kali digunakan dalam perkara sebelumnya yang telah diputus oleh Mahkamah, namun Pemohon telah dapat menguraikan alasan-alasan yang berbeda yang kemudian disimpulkan dalam suatu permohonan sebagaimana terdapat dalam Petitum yang diajukan Pemohon. Oleh karena itu, terlepas secara substansial permohonan *a quo* beralasan menurut hukum atau tidak, maka secara formal permohonan *a quo*, berdasarkan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 dapat diajukan kembali.

Bahwa tindak pidana korupsi merupakan masalah serius karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, mengancam keberlanjutan pembangunan ekonomi, sosial politik, merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas bangsa serta menciptakan kemiskinan yang masif. Oleh karena sifatnya yang sangat merusak, korupsi telah dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*). Dengan demikian, upaya pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara serius bahkan dengan cara-cara yang luar biasa sebagai konsekuensi yuridis akibat sedemikian sistematis dan meluasnya tindak pidana korupsi yang berakibat telah menimbulkan kerugian negara dan menyengsarakan rakyat. Berkenaan tindak pidana korupsi yang dipandang sebagai tindak pidana yang mempunyai dampak yang sangat luas, maka secara kategoris UU Tipikor telah memberikan klasifikasi terkait tindakan apa saja yang termasuk dalam jenis-jenis tindak pidana korupsi yaitu dapat dibagi menjadi 7 (tujuh) kelompok meliputi tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara, suap menyuap, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Bahwa pengertian dari *actus reus* secara terminologi adalah perbuatan fisik atau tindakan konkret yang dilakukan oleh subjek hukum tertentu yang merupakan tindak pidana. Dalam konteks perbuatan yang merupakan tindak pidana maka unsur esensial yang bersifat

fundamental adalah tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum dimaksud harus bersifat melawan hukum. Lebih lanjut, *actus reus* secara universal sering disebut juga dengan unsur eksternal atau unsur objektif dari suatu perbuatan yang masuk kategori tindak pidana. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum pidana, *actus reus* harus merujuk adanya dua unsur penting yaitu adanya perbuatan atau tingkah laku dan unsur perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Dengan demikian, menurut Mahkamah antara *actus reus* yang berupa perbuatan konkret dari subjek hukum tertentu untuk dapat dikenakan pidana harus terpenuhi adanya unsur perbuatan yang bersifat melawan hukum, sehingga perbuatan yang dilakukan dapat dipersalahkan/dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana.

Bahwa berkenaan dengan pengertian unsur melawan hukum secara doktriner adalah perbuatan melawan undang-undang yang menimbulkan kerugian, pelanggaran hukum, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang dilakukan di luar kewenangan, dan melanggar nilai kesusilaan serta asas umum hukum. Oleh karena itu, dengan mencermati pengertian unsur secara melawan hukum yang memiliki makna yang sangat luas di atas, maka jika dikaitkan dengan rumusan norma delik yang terdapat dalam undang-undang yang tidak secara tegas memuat rumusan norma dengan menyertakan unsur *actus reus* termasuk dalam hal ini norma delik Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, apakah terhadap hal tersebut serta merta dapat mengakibatkan rumusan norma delik *a quo* menimbulkan ketidakpastian hukum, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa norma Pasal 2 UU Tipikor memiliki unsur-unsur, yaitu: 1) setiap orang; 2) memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi; 3) melawan hukum; 4) merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sedangkan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 3 UU Tipikor yaitu: 1) setiap orang; 2) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi; 3) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena adanya jabatan atau kedudukan; 4) merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Berdasarkan rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tersebut, perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang menimbulkan kerugian negara. Oleh karena itu, apabila dicermati kedua norma undang-undang yang oleh Pemohon dimohonkan agar dinyatakan inkonstitusional karena tidak secara konkret menyertakan adanya unsur *actus reus*, menurut Mahkamah dengan telah tercakupnya unsur secara melawan hukum pada norma Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan unsur menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan pada norma Pasal 3 UU Tipikor, jika dikaitkan dengan pengertian unsur secara melawan hukum yang memiliki cakupan makna yang amat luas sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka unsur *actus reus* secara substansial sebenarnya telah terserap/tercakup dalam unsur secara melawan hukum yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan juga mempunyai irisan makna yang sama dengan unsur menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang terdapat dalam norma Pasal 3 UU Tipikor, dengan sendirinya telah terjawab bahwa fakta hukum demikian tidak serta merta dapat menimbulkan adanya ketidakpastian hukum terhadap norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Terlebih, jika norma tersebut diartikan secara parsial maka akan diperoleh tafsiran seolah-olah dengan tidak terdapatnya rumusan unsur *actus reus* berupa perbuatan fisik atau tindakan konkret yang dapat dideskripsikan, sehingga dapat dikatakan tidak memenuhi unsur melawan hukum dan merugikan keuangan atau perekonomian negara. Sebab, secara filosofi hakikat sesungguhnya rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor adalah merupakan bentuk antisipasi pembentuk undang-undang terhadap banyaknya varian tindak pidana korupsi yang senantiasa berkembang pesat seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi, sehingga rumusannya dibuat sedemikian rupa agar dapat menjangkau berbagai *modus operandi* penyimpangan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara yang semakin canggih dan pembuktiannya rumit.

Bahwa kekhawatiran Pemohon berkaitan dengan ketentuan norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor berpotensi dapat disalahgunakan para penegak hukum dalam perbuatan yang mempunyai hubungan hukum tertentu seperti halnya *business judgement rule* yang

seharusnya tidak dapat dibidik dengan proses penyelidikan dan penyidikan pidana, seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Menurut Mahkamah, hal tersebut jika yang didalilkan Pemohon benar, adalah menjadi domain aparat penegak hukum yang menangani perkara yang terkait dengan Pemohon untuk menilainya. Sebab, dalam perspektif *business judgement rule* yang mengaitkan dengan unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, aparat penegak hukum harus secara cermat membedah unsur-unsur yang terdapat dalam norma undang-undang yang menjadi dasar untuk mentersangkakan subjek hukum tertentu dengan benar-benar telah memenuhi fakta-fakta hukum yang melanggar prinsip-prinsip *business judgement rule*, di mana salah satu unsur fundamentalnya adalah adanya iktikad baik (*good faith*) dari subjek hukum yang bersangkutan dan sekali lagi hal tersebut menjadi kewenangan aparat penegak hukum dalam kasus konkret untuk melakukan penilaian, bukan serta merta memohon norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor dinyatakan inkonstitusional. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil-dalil permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum dan ketentuan norma Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 3 UU Tipikor telah memberikan kepastian hukum dan telah memberikan rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan Pemohon.

Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menolak permohonan Provisi Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.